Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri terhadap Pencatatan di Indonesia

The Legal Consequences of Interfaith Marriages Conducted Abroad on Their Registration in Indonesia

Maharani Sahha[1], Muh. Jufri Ahmad[2*]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
*Corresponding Author e-mail: maharanisahha22@gmail.com

Abstrak: *Interfaith marriages conducted abroad have become an increasingly prevalent phenomenon alongside global mobility and differences in legal regulations across countries. Under the Indonesian legal system, the validity of marriage largely depends on the fulfillment of religious requirements as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, thereby raising legal issues when foreign marriage certificates are submitted for registration in Indonesia. This study aims to analyze the legal consequences of interfaith marriages conducted abroad with regard to their registration in Indonesia and examine how the state assesses the substantive and formal validity of such marriages. The research employs normative legal research methods, using statutory and conceptual approaches through an examination of legal doctrines, family law theories, and principles of private international law. The findings indicate that although foreign marriage certificates may be formally valid under the laws of the country where the marriage was solemnized, such marriages may still fail to satisfy the substantive requirements for marriage validity under Indonesian law if they are not conducted in accordance with the applicable religious provisions. Consequently, registration in Indonesia may be refused by the Civil Registry Office, potentially resulting in the absence of recognized marital status, administrative obstacles, and civil legal vulnerabilities for both spouses and their children. This study concludes that a disharmony exists between the formal validity of foreign marriage certificates and substantive validity under national law. Therefore, clearer legal policies are necessary to ensure legal certainty for Indonesian citizens.*

Article History
Received: 10 October 2026
Revised: 15 October 2026
Published: 24 October 2026

Keywords: *legal consequences, marriage, interfaith marriage, registration.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.23853709

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi hukum menempati kedudukan penting dalam sistem hukum nasional, sebab melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga yang memiliki implikasi luas dalam ranah keperdataan, administrasi negara, hingga pembentukan ketertiban sosial (Emirudin, 2025; Mubarak et al., 2026). Dalam teori hukum keluarga, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang mengandung dimensi privat sekaligus publik. Dimensi privat tercermin dalam hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak, sedangkan dimensi publik tampak dalam kewajiban pencatatan oleh negara sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan (Mubarak et al., 2026; Prastini et al., 2024). Oleh karena itu, setiap negara menerapkan syarat-syarat tertentu untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta menetapkan mekanisme pencatatan sebagai sarana legalitas administratif.

Keabsahan perkawinan diatur melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Republik Indonesia, 1974; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2023, 2026; Maloko et al., 2024). Syarat keagamaan

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

ini merupakan syarat materiil yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan oleh tindakan administratif apa pun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Septiandani et al., 2017; Cantonia & Majid, 2021). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1974). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia membangun pembedaan antara keabsahan perkawinan yang bergantung pada ketentuan agama, dan pencatatan perkawinan yang bersifat administratif serta berfungsi memberikan kepastian dan sarana pembuktian mengenai status perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010; Prastini et al., 2024; Hasugian et al., 2026).

Pasal 56 UU Perkawinan memberikan kemungkinan bagi Warga Negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan tunduk pada hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Mulyani et al., 2025; Romli, 2025). Akan tetapi, pengakuan terhadap perkawinan tersebut tetap tunduk pada syarat bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Romli, 2025). Dalam konteks normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum asing dalam penilaian keabsahan perkawinan bukan merupakan bentuk penerimaan absolut, melainkan penerimaan bersyarat sesuai prinsip ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional (Sidiqah, 2022; Putri & Erwinsyahbana, 2019; Rahmadani, 2024).

Pada perkembangannya, globalisasi, mobilitas penduduk, dan pluralitas keyakinan mendorong semakin banyak warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menganut sistem *civil marriage* yang memisahkan syarat agama dari syarat administratif. Perkawinan semacam ini diakui sebagai sah oleh hukum negara setempat, dan pasangan memperoleh akta perkawinan resmi dari otoritas asing (Nur Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024). Dalam banyak kasus, meskipun akta perkawinan asing tersebut sah dan telah dilegalisasi, Disdukcapil menolak pencatatan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Akibatnya, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui secara administratif di Indonesia.

Ketidaksesuaian antara legalitas formil perkawinan menurut hukum negara asing dan syarat materiil keabsahan menurut hukum Indonesia menimbulkan persoalan normatif yang signifikan (Nur Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Di satu sisi, akta perkawinan asing memiliki kekuatan pembuktian formil karena dikeluarkan oleh otoritas yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan keotentikan dokumen dan mekanisme pengakuan dokumen asing; namun, autentisitas formal dokumen tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan substantif perkawinan menurut hukum Indonesia (Hasugian et al., 2026). Di sisi lain, substansi perkawinan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental hukum keluarga Indonesia yang berlandaskan pada norma agama (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Maloko et al., 2024). Konflik antara norma internasional (*lex loci celebrationis*), asas ketertiban umum nasional, dan ketentuan keabsahan agama mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia (Sidiqah, 2022; Mulyani et al., 2025; Sanjaya, 2023; Putri & Erwinsyahbana, 2019).

Ketidakharmonisan norma tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teoretis, tetapi juga menciptakan implikasi praktis yang merugikan. Pasangan yang perkawinannya tidak tercatat menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti ketidakmampuan memperoleh Kartu Keluarga, keterbatasan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan, kendala dalam pengurusan dokumen imigrasi, serta ketidakpastian mengenai status hukum anak. Di sisi keperdataan, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan kerentanan dalam pembuktian status suami-istri, kekaburan mengenai harta bersama, dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa perkawinan maupun waris (Prastini et al., 2024; Kurniawan et al., 2023; Irfan et al., 2026). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu hukum yang bersifat mendasar, yaitu bagaimana negara menilai keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan bagaimana akibat hukumnya terhadap pencatatan dalam sistem

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

administrasi kependudukan Indonesia. Isu ini penting dikaji karena menyangkut hubungan antara norma agama, norma nasional, dan norma internasional, serta menyentuh aspek perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara (Sekarbuana et al., 2021; Sukri et al., 2024; Maloko et al., 2024).

Penelitian ini mengambil isu tersebut karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas penerapan Pasal 56 UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, serta menilai apakah kerangka hukum nasional telah memadai dalam menghadapi fenomena perkawinan lintas batas yang kompleks (Baharini & Salam, 2025; Putra, 2024; Harianti & Salsabila, 2026). Di tengah semakin meningkatnya kasus perkawinan beda agama di luar negeri, kerangka hukum yang jelas dan konsisten sangat diperlukan agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024; Effendy & Leonard, 2024). Kebutuhan ini menegaskan urgensi kajian terhadap akibat hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri terhadap pencatatan di Indonesia sebagai upaya memberikan kontribusi akademik terhadap pembangunan hukum keluarga nasional.

Perkawinan sebagai institusi hukum menempati kedudukan penting dalam sistem hukum nasional, sebab melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga yang memiliki implikasi luas dalam ranah keperdataan, administrasi negara, hingga pembentukan ketertiban sosial (Emirudin, 2025; Mubarak et al., 2026). Dalam teori hukum keluarga, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang mengandung dimensi privat sekaligus publik. Dimensi privat tercermin dalam hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak, sedangkan dimensi publik tampak dalam kewajiban pencatatan oleh negara sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan (Mubarak et al., 2026; Prastini et al., 2024). Oleh karena itu, setiap negara menerapkan syarat-syarat tertentu untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta menetapkan mekanisme pencatatan sebagai sarana legalitas administratif.

Keabsahan perkawinan diatur melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Republik Indonesia, 1974; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2023, 2026; Maloko et al., 2024). Syarat keagamaan ini merupakan syarat materiil yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan oleh tindakan administratif apa pun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Septiandani et al., 2017; Cantonia & Majid, 2021). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1974). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia membangun pembedaan antara keabsahan perkawinan yang bergantung pada ketentuan agama, dan pencatatan perkawinan yang bersifat administratif serta berfungsi memberikan kepastian dan sarana pembuktian mengenai status perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010; Prastini et al., 2024; Hasugian et al., 2026).

Pasal 56 UU Perkawinan memberikan kemungkinan bagi Warga Negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan tunduk pada hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Mulyani et al., 2025; Romli, 2025). Akan tetapi, pengakuan terhadap perkawinan tersebut tetap tunduk pada syarat bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Romli, 2025). Dalam konteks normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum asing dalam penilaian keabsahan perkawinan bukan merupakan bentuk penerimaan absolut, melainkan penerimaan bersyarat sesuai prinsip ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional (Sidiqah, 2022; Putri & Erwinsyahbana, 2019; Rahmadani, 2024).

Pada perkembangannya, globalisasi, mobilitas penduduk, dan pluralitas keyakinan mendorong semakin banyak warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menganut sistem *civil marriage* yang memisahkan syarat agama dari syarat administratif. Perkawinan semacam ini diakui sebagai sah oleh hukum negara setempat, dan pasangan memperoleh akta perkawinan resmi dari otoritas asing (Nur Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024). Dalam banyak kasus, meskipun akta perkawinan asing tersebut sah dan telah dilegalisasi, Disdukcapil menolak pencatatan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Akibatnya, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui secara administratif di Indonesia.

Ketidaksesuaian antara legalitas formil perkawinan menurut hukum negara asing dan syarat materiil keabsahan menurut hukum Indonesia menimbulkan persoalan normatif yang signifikan (Nur Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Di satu sisi, akta perkawinan asing memiliki kekuatan pembuktian formil karena dikeluarkan oleh otoritas yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan keotentikan dokumen dan mekanisme pengakuan dokumen asing; namun, autentisitas formal dokumen tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan substantif perkawinan menurut hukum Indonesia (Hasugian et al., 2026). Di sisi lain, substansi perkawinan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental hukum keluarga Indonesia yang berlandaskan pada norma agama (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Maloko et al., 2024). Konflik antara norma internasional (*lex loci celebrationis*), asas ketertiban umum nasional, dan ketentuan keabsahan agama mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia (Sidiqah, 2022; Mulyani et al., 2025; Sanjaya, 2023; Putri & Erwinsyahbana, 2019).

Ketidakharmonisan norma tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teoretis, tetapi juga menciptakan implikasi praktis yang merugikan. Pasangan yang perkawinannya tidak tercatat menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti ketidakmampuan memperoleh Kartu Keluarga, keterbatasan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan, kendala dalam pengurusan dokumen imigrasi, serta ketidakpastian mengenai status hukum anak. Di sisi keperdataan, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan kerentanan dalam pembuktian status suami-istri, kekaburan mengenai harta bersama, dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa perkawinan maupun waris (Prastini et al., 2024; Kurniawan et al., 2023; Irfan et al., 2026). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu hukum yang bersifat mendasar, yaitu bagaimana negara menilai keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan bagaimana akibat hukumnya terhadap pencatatan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Isu ini penting dikaji karena menyangkut hubungan antara norma agama, norma nasional, dan norma internasional, serta menyentuh aspek perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara (Sekarbuana et al., 2021; Sukri et al., 2024; Maloko et al., 2024).

Penelitian ini mengambil isu tersebut karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas penerapan Pasal 56 UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, serta menilai apakah kerangka hukum nasional telah memadai dalam menghadapi fenomena perkawinan lintas batas yang kompleks (Baharini & Salam, 2025; Putra, 2024; Harianti & Salsabila, 2026). Di tengah semakin meningkatnya kasus perkawinan beda agama di luar negeri, kerangka hukum yang jelas dan konsisten sangat diperlukan agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024; Effendy & Leonard, 2024). Kebutuhan ini menegaskan urgensi kajian terhadap akibat hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri terhadap pencatatan di Indonesia sebagai upaya memberikan kontribusi akademik terhadap pembangunan hukum keluarga nasional.

METODE PENELTIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas, dan prinsip hukum yang mengatur keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri serta akibat hukumnya terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama dan dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Putra et al., 2026).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, peraturan pelaksana, serta ketentuan hukum perdata internasional yang berkaitan

dengan asas *lex loci celebrationis* dan prinsip ketertiban umum (*public order*). Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) melalui kajian terhadap doktrin, konsep hukum keluarga, konsep keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pandangan para ahli mengenai kedudukan pencatatan dalam sistem administrasi kependudukan. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menguji keterkaitan serta konsistensi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum yang menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum (Kristianto & Chariansyah, 2026).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan, administrasi kependudukan, serta perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan karakteristik penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan kepustakaan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum (Putra et al., 2026).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan khusus mengenai pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri serta akibat hukumnya terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Pendekatan preskriptif dalam penelitian hukum normatif diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana suatu persoalan hukum seharusnya diselesaikan berdasarkan norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku (Putra et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang yang menganut agama atau kepercayaan berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan tersebut menempatkan hukum agama sebagai dasar substantif dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Oleh karena itu, persoalan perkawinan beda agama tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan identitas agama para pihak, tetapi juga dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan perkawinan berdasarkan hukum agama yang berlaku (Imaduddin et al., 2024; Maloko et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara keabsahan perkawinan dan pencatatannya oleh negara. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur keabsahan berdasarkan hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan memiliki fungsi administratif dan pembuktian untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta melindungi hak-hak keperdataan para pihak. Dengan demikian, perkawinan yang belum tercatat tidak selalu identik dengan perkawinan yang tidak sah. Penilaian terhadap status hukumnya harus terlebih dahulu memperhatikan apakah persyaratan keabsahan perkawinan telah terpenuhi (Alifa et al., 2023; Romadhon & Bahori, 2023; Setiawan, 2022).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri. Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau antara seorang WNI dan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas *lex loci celebrationis*, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan menjadi dasar penilaian keabsahan

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

perkawinan. Meskipun demikian, penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh persyaratan hukum nasional Indonesia bagi WNI (Mulyani et al., 2025; Fattah et al., 2026).

Konsekuensinya, akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara asing tidak secara otomatis menjamin pengakuan perkawinan di Indonesia. Dokumen tersebut membuktikan bahwa perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum negara penerbit, tetapi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tidak dapat memenuhi persyaratan keabsahan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), timbul persoalan mengenai pemenuhan ketentuan Pasal 56 ayat (1). Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi pertentangan antara legalitas formal berdasarkan hukum asing dan persyaratan substantif berdasarkan hukum nasional. Dalam perspektif hukum perdata internasional, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui pembatasan penerapan hukum asing berdasarkan prinsip *ordre public* atau ketertiban umum nasional (Ariyanti & Khasanah, 2026; Nugroho et al., 2025).

Selain aspek keabsahan, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri juga tunduk pada kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut mewajibkan suami dan istri mendaftarkan surat bukti perkawinan kepada Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan administrasi kependudukan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri juga dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, kewajiban pelaporan administratif perlu dibedakan dari pengakuan substantif terhadap keabsahan perkawinan. Instansi pencatatan sipil pada dasarnya menjalankan kewenangan berdasarkan persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat disamakan dengan pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa persoalan hukum melalui proses yudisial. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu keabsahan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, validitas dokumen perkawinan asing, serta pelaporan atau pencatatan dalam administrasi kependudukan.

Perkembangan pengaturan juga perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut memberikan pedoman kepada hakim agar berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Ketentuan ini memperlihatkan arah pedoman peradilan dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan asing tidak dapat dipandang sebagai jaminan bahwa permohonan pencatatannya di Indonesia akan diterima.

Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian status perkawinan dan pembuktian hubungan hukum para pihak. Dampaknya dapat berkaitan dengan administrasi kependudukan, status harta bersama, hubungan kewarisan, serta pemenuhan hak-hak administratif yang mensyaratkan bukti hubungan keluarga. Namun, akibat hukum tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya pencatatan, melainkan harus memperhatikan status keabsahan perkawinan dan rezim hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada keberadaan hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.

Terhadap anak yang lahir dari hubungan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat atau menghadapi persoalan keabsahan, perlindungan hukum tetap harus diperhatikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, persoalan keabsahan perkawinan orang tua tidak dapat secara otomatis menghilangkan hak anak atas identitas, perlindungan, dan hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan menurut hukum.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menimbulkan persoalan hukum pada persinggungan antara hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, hukum perkawinan nasional, hukum agama, dan administrasi kependudukan. Pasal 56 UU Perkawinan memberikan ruang bagi penerapan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan Indonesia bagi WNI. Oleh sebab itu, akta perkawinan asing tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan dan pencatatan di Indonesia. Penilaian terhadap akibat hukumnya harus dilakukan dengan membedakan keabsahan substantif, legalitas formal dokumen asing, dan pemenuhan prosedur administrasi kependudukan.

Akibat Hukum Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen administrasi negara untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan hubungan keluarga. Pencatatan juga berfungsi memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri, dan anak serta memudahkan pembuktian hubungan hukum dalam berbagai kepentingan keperdataan. Dengan demikian, pencatatan tidak semata-mata berfungsi sebagai pendataan administratif, tetapi juga memiliki fungsi pembuktian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hubungan keluarga (Krestianto et al., 2025; Prastini et al., 2024).

Kedudukan pencatatan tersebut perlu dibedakan dari keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konstruksi tersebut, terdapat dua aspek yang perlu dibedakan, yaitu: (a) keabsahan substantif, yang berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan hukum yang berlaku; dan (b) pencatatan administratif, yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk mencatat dan mendokumentasikan peristiwa perkawinan (Prastini et al., 2024).

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan tidak dapat begitu saja disamakan dengan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam kajian mengenai Pasal 2 UU Perkawinan, pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hubungan perkawinan. Dalam administrasi kependudukan bahkan dikenal status "kawin belum tercatat", yang menunjukkan bahwa sistem administrasi negara membedakan antara keadaan perkawinan dengan status pencatatannya (Kustiawan et al., 2022). Oleh karena itu, perkawinan yang belum tercatat tidak serta-merta dapat disamakan dengan perkawinan yang tidak sah. Ketidakadaan pencatatan terutama menimbulkan persoalan dalam aspek pembuktian dan administrasi kependudukan serta dapat menyulitkan para pihak dalam memperoleh pelayanan yang mensyaratkan bukti status perkawinan (Kustiawan et al., 2022).

Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena terdapat hubungan antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan penerapan asas *lex loci celebrationis*, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hukum nasional Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; Romli & Khadijah, 2024).

Dengan demikian, suatu perkawinan yang secara formal sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan belum tentu secara otomatis memperoleh pengakuan administratif di Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia terdapat persyaratan kumulatif, yaitu perkawinan harus sah berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, persyaratan kedua menjadi persoalan utama karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

dasar penentuan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, penerapan *lex loci celebrationis* berdasarkan Pasal 56 tetap harus dibaca bersama dengan pembatasan yang berasal dari hukum nasional Indonesia (Romli & Khadijah, 2024).

Mekanisme pelaporan perkawinan di luar negeri selanjutnya diatur dalam rezim administrasi kependudukan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur mengenai pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Dalam mekanisme tersebut, perkawinan WNI di luar negeri dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana di Indonesia sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, 2018).

Ketentuan mengenai tenggang waktu juga perlu dibedakan antara rezim UU Perkawinan dan rezim Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami dan istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Pasal 34 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan WNI di luar negeri yang telah dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kembali kepada instansi pelaksana di tempat tinggal paling lambat 30 hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Kedua ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh kewajiban administratif baru muncul setelah satu tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006).

Dokumen utama dalam proses pelaporan tersebut adalah bukti atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara tempat perkawinan dilangsungkan, disertai dokumen identitas dan dokumen lain sesuai dengan persyaratan administrasi kependudukan. Persyaratan mengenai legalisasi atau *apostille* tidak tepat diposisikan sebagai persyaratan mutlak yang berlaku identik terhadap seluruh dokumen perkawinan asing, karena penerapannya bergantung pada rezim hukum dokumen publik asing yang berlaku serta ketentuan negara penerbit dan negara penerima dokumen. Oleh karena itu, dokumen perkawinan asing harus dilihat dari aspek autentisitas, kewenangan lembaga penerbit, kesesuaian data, serta pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, 2019).

Dalam proses tersebut, validitas dokumen asing dan keabsahan substantif perkawinan merupakan dua persoalan yang berbeda. Akta perkawinan asing yang autentik membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan atau dicatat menurut hukum negara penerbit, tetapi keberadaan akta tersebut belum dengan sendirinya menjawab apakah perkawinan tersebut memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Dengan demikian, dokumen asing tidak dapat dipahami sebagai bukti yang secara otomatis mengesampingkan pembatasan hukum nasional terhadap perkawinan WNI di luar negeri. Ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan justru menunjukkan bahwa hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan harus berjalan bersama dengan persyaratan yang berlaku bagi WNI berdasarkan hukum Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; Romli & Khadijah, 2024).

Dalam konteks perkawinan beda agama, persoalan tersebut semakin kompleks setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut pada pokoknya memberikan pedoman kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perlu ditempatkan terutama dalam konteks kewenangan dan praktik peradilan, bukan sebagai ketentuan yang secara langsung mengatur seluruh prosedur administratif Disdukcapil. Kajian mengenai SEMA tersebut menunjukkan bahwa penerbitannya memperkuat arah pembatasan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme pengadilan (Muin et al., 2024).

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap penolakan atau tidak dapat diprosesnya pencatatan oleh Disdukcapil secara otomatis dipahami sebagai penerapan langsung SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Persoalan tersebut harus dikaitkan dengan dasar hukum dan persyaratan administratif yang berlaku terhadap peristiwa perkawinan yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan dilakukan di luar negeri, persoalan utamanya adalah apakah perkawinan tersebut memenuhi persyaratan kumulatif Pasal 56 UU Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan substantif hukum Indonesia, keberadaan akta perkawinan asing tidak dengan sendirinya menghilangkan pembatasan yang ditentukan oleh hukum nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui prinsip ketertiban umum (*ordre public*), yaitu pembatasan terhadap penerapan atau pengakuan hukum asing apabila penerapannya menghasilkan akibat yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip atau ketentuan hukum forum. Namun, konsep *ordre public* harus diterapkan secara hati-hati dan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan umum untuk menolak setiap dokumen atau peristiwa hukum asing. Dalam konteks perkawinan WNI di luar negeri, pembatasan tersebut terutama harus dikaitkan dengan ketentuan khusus Pasal 56 UU Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum negara setempat tetap tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan (Romli & Khadijah, 2024).

Atas dasar konstruksi tersebut, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di negara yang membolehkannya tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keberadaan akta perkawinan asing. Penilaiannya harus dilakukan melalui tiga lapis analisis, yaitu (1) keabsahan perkawinan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, (2) terpenuhinya batasan hukum nasional Indonesia terhadap WNI berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, dan (3) pemenuhan persyaratan administratif untuk pelaporan dan pencatatan dalam sistem Administrasi Kependudukan Indonesia. Pemisahan ketiga aspek tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan antara keabsahan suatu perkawinan, kekuatan pembuktian dokumen perkawinan asing, dan penerimaan peristiwa tersebut dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Dengan konstruksi tersebut, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas administratif, tetapi juga tidak tepat ditempatkan sebagai tindakan yang secara otomatis menentukan keabsahan substantif perkawinan. Pencatatan berfungsi memberikan kepastian, pembuktian, dan integrasi data mengenai status keluarga dalam sistem administrasi negara, sedangkan keabsahan perkawinan tetap harus ditentukan berdasarkan norma yang mengatur syarat substantif perkawinan (Krestianto et al., 2025; Kustiawan et al., 2022). Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri, perbedaan antara kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena suatu perkawinan dapat memperoleh dokumen resmi dari negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi pengakuan dan pencatatannya dalam sistem hukum Indonesia tetap harus diuji berdasarkan batasan hukum nasional (Romli & Khadijah, 2024).

Apabila suatu perkawinan tidak tercatat, status perkawinan para pihak tidak serta-merta tercermin sebagai perkawinan tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan. Dalam praktik administrasi kependudukan, status tersebut dapat dicantumkan sebagai "kawin belum tercatat" sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan administrasi kependudukan. Pencantuman status tersebut merupakan bentuk pendataan administratif dan tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai pengakuan negara terhadap keabsahan substantif perkawinan. Kebijakan mengenai status "kawin belum tercatat" dimaksudkan antara lain untuk memberikan kepastian administratif mengenai keadaan keluarga dan melindungi kepentingan pasangan serta anak dalam administrasi kependudukan (Kustiawan et al., 2022). Dengan demikian, pernyataan bahwa pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan selalu tercatat sebagai "belum kawin" perlu disesuaikan dengan perkembangan administrasi kependudukan, karena saat ini terdapat kategori "kawin belum tercatat" dalam dokumen kependudukan.

Ketiadaan pencatatan perkawinan tetap dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian status keluarga. Akta perkawinan merupakan dokumen resmi yang memberikan bukti administratif mengenai terjadinya perkawinan, sehingga ketiadaannya dapat menyulitkan pasangan ketika harus membuktikan hubungan perkawinan dalam berbagai keperluan hukum dan administratif. Undang-Undang

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perkawinan menghasilkan pencatatan pada register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan, sedangkan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006). Oleh karena itu, ketiadaan akta tidak tepat dipahami sebagai hilangnya seluruh kemungkinan pengakuan administratif, tetapi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang membutuhkan mekanisme pembuktian atau penetapan tertentu.

Dalam hal Kartu Keluarga (KK), ketentuan administrasi kependudukan juga telah mengalami perkembangan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memungkinkan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, tidak tepat apabila dinyatakan bahwa pasangan tanpa akta perkawinan sama sekali tidak dapat memiliki KK atau tidak dapat tercatat dalam satu unit keluarga. Yang menjadi persoalan adalah bahwa status tersebut tidak sama dengan perkawinan yang telah tercatat secara resmi. Pencantuman "kawin belum tercatat" pada KK merupakan bentuk administrasi data kependudukan dan bukan pengesahan terhadap keabsahan perkawinan (Kustiawan et al., 2022; Amzal & Hanapi, 2023). Bahkan, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mendukung pencatatan administrasi anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat, sehingga perlindungan administratif terhadap anak tetap dapat diberikan.

Status perkawinan yang belum tercatat juga dapat menimbulkan hambatan dalam berbagai hubungan hukum yang mensyaratkan bukti hubungan keluarga. Hambatan tersebut tidak selalu berbentuk penolakan otomatis, karena setiap lembaga memiliki persyaratan dan dasar hukum masing-masing. Dalam praktiknya, bukti perkawinan dapat diperlukan untuk kepentingan kepesertaan keluarga dalam program jaminan kesehatan, pengajuan fasilitas keimigrasian yang berbasis hubungan keluarga, fasilitas perbankan tertentu, maupun pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan pasangan. Oleh karena itu, dampak tidak tercatatnya perkawinan lebih tepat dipahami sebagai melemahnya kemampuan pembuktian status pasangan, bukan sebagai ketentuan bahwa seluruh pelayanan publik dan privat secara otomatis tidak dapat diberikan kepada pasangan yang perkawinannya belum tercatat (Kustiawan et al., 2022).

Kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pembuktian dalam sengketa perceraian. Dalam perkara perceraian, keberadaan perkawinan merupakan salah satu fakta yang harus dibuktikan sebelum pengadilan dapat memeriksa dan memutus akibat hukum perceraian. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, termasuk dalam pemeriksaan secara verstek. Pembuktian dapat menggunakan akta perkawinan maupun alat bukti lain yang relevan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Dengan demikian, tidak adanya akta perkawinan dapat meningkatkan beban pembuktian dan mendorong penggunaan bukti tambahan, tetapi tidak tepat apabila dikatakan bahwa gugatan perceraian otomatis gugur hanya karena perkawinan tidak tercatat.

Dalam persoalan harta perkawinan, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan kedudukan harta yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Pencatatan memberikan bukti yang lebih jelas mengenai status hubungan para pihak sehingga memudahkan penerapan ketentuan mengenai harta bersama. Dalam perkawinan yang tidak tercatat, persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena terlebih dahulu harus dibuktikan kedudukan hubungan perkawinannya. Penelitian mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan dan meningkatkan kebutuhan akan pembuktian serta perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan (Sianturi et al., 2024; Zulfadli et al., 2026).

Persoalan serupa dapat muncul dalam bidang kewarisan. Status sebagai pasangan yang ditinggalkan memiliki konsekuensi terhadap kedudukan seseorang dalam hubungan kewarisan, sehingga bukti mengenai adanya perkawinan menjadi penting ketika terjadi sengketa waris. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan pasangan yang ditinggalkan harus terlebih dahulu membuktikan hubungan perkawinannya sebelum memperoleh pengakuan atas kedudukan hukum yang berkaitan dengan pewarisan. Penelitian mengenai sengketa waris akibat perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa ketiadaan bukti pencatatan dapat membatasi pengakuan hubungan keperdataan

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

dan meningkatkan potensi sengketa mengenai kedudukan pasangan maupun anak (Simanjuntak, 2026; Zulfadli et al., 2026). Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata bahwa pasangan pasti kehilangan hak waris, melainkan bahwa ketidakadaan bukti perkawinan dapat memperberat proses pembuktian mengenai kedudukan hukum sebagai pasangan atau ahli waris.

Tidak tercatatnya perkawinan juga berpotensi menimbulkan persoalan administratif dalam pencatatan kelahiran anak, perubahan data kependudukan, serta pembuktian hubungan keluarga. Namun, administrasi kependudukan memberikan mekanisme tertentu untuk tetap mencatat kelahiran dan identitas anak dari perkawinan yang belum tercatat. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengakomodasi pencantuman status "kawin belum tercatat" dan mekanisme pernyataan tanggung jawab mutlak dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut dimaksudkan antara lain untuk memberikan perlindungan administratif kepada anak dan memastikan anak tetap memperoleh identitas kependudukan (Amzal & Hanapi, 2023). Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa tidak tercatatnya perkawinan secara otomatis mengakibatkan anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran.

Sengketa yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan pada prinsipnya dapat berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Apabila terdapat keputusan administrasi yang dianggap merugikan hak seseorang, tersedia mekanisme keberatan dan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Namun, tidak setiap persoalan mengenai pencatatan perkawinan secara otomatis menjadi sengketa Tata Usaha Negara. Penentuan forum dan jenis upaya hukum harus dilihat dari karakter keputusan atau tindakan administratif yang disengketakan serta kewenangan lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pernyataan mengenai kemungkinan sengketa hingga Pengadilan Tata Usaha Negara perlu ditempatkan secara kondisional dan tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari tidak tercatatnya perkawinan.

Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, kewenangan Disdukcapil perlu dipahami dalam kerangka administrasi kependudukan. Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen serta persyaratan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam proses pencatatan perkawinan, petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir serta dokumen persyaratan, kemudian data direkam dalam basis data kependudukan dan pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan serta menerbitkan kutipan akta perkawinan apabila seluruh persyaratan terpenuhi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, 2019). Dengan demikian, kewenangan Disdukcapil lebih tepat dipahami sebagai kewenangan administratif yang terikat pada peraturan perundang-undangan, bukan sebagai *limited discretion* yang memberikan kebebasan kepada pejabat untuk menentukan sendiri keabsahan substantif perkawinan.

Dalam perkara perkawinan beda agama, persoalan keabsahan substantif berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut dan mempertahankan konstruksi hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pendekatan tersebut kembali ditegaskan dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, termasuk Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 2 Februari 2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026). Dengan demikian, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak dapat hanya dinilai berdasarkan fakta bahwa negara tempat perkawinan dilangsungkan membolehkan perkawinan tersebut.

Dalam konteks tersebut, penolakan pencatatan tidak seharusnya semata-mata dikonstruksikan sebagai tindakan Disdukcapil untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lebih tepat dikatakan bahwa pencatatan administrasi hanya dapat dilakukan apabila persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi. Untuk perkawinan beda agama, terdapat persoalan normatif mengenai pemenuhan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 UU Perkawinan. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak memenuhi batasan hukum nasional yang ditentukan Pasal 56, keberadaan akta perkawinan asing tidak dengan sendirinya mengharuskan negara Indonesia mencatat perkawinan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, keadaan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip ketertiban umum (*ordre public*). Prinsip ini memungkinkan hukum forum membatasi penerapan hukum

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

asing apabila akibat penerapan hukum asing tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa dalam hukum nasional. Dalam konteks perkawinan WNI di luar negeri, prinsip tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 56 UU Perkawinan yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum negara tempat perkawinan tetap tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum asing tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan dan ketentuan fundamental hukum nasional (Romli & Khadijah, 2024).

Kebijakan hukum terhadap perkawinan beda agama juga perlu dilihat setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut memberikan petunjuk kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, SEMA tersebut memiliki relevansi langsung terhadap proses peradilan, tetapi tidak dapat secara sederhana diposisikan sebagai dasar tunggal kewenangan administratif Disdukcapil. Kajian mengenai pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan adanya perubahan praktik setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terutama karena mekanisme penetapan pengadilan yang sebelumnya menjadi salah satu dasar pencatatan mengalami pembatasan melalui pedoman Mahkamah Agung (Muin et al., 2024; Kahirul & Handayani, 2023).

Dengan demikian, akibat hukum dari penolakan pencatatan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri harus dibedakan dari pembatalan perkawinan. Penolakan pencatatan pada dasarnya berarti bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dicatat dalam administrasi kependudukan Indonesia apabila persyaratan hukum dan administratif yang ditentukan tidak terpenuhi. Akibatnya, pasangan tidak memperoleh kedudukan administratif sebagai pasangan yang perkawinannya tercatat dalam sistem kependudukan Indonesia dan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan untuk kepentingan hukum tertentu. Namun, penolakan pencatatan bukanlah putusan pembatalan perkawinan, karena pembatalan merupakan persoalan hukum tersendiri yang berada dalam ranah peradilan.

Dalam kondisi demikian, penyelesaian kedudukan hukum para pihak harus ditempatkan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam hukum Indonesia. Mekanisme tersebut dapat berbeda bergantung pada jenis perkawinan, agama para pihak, tempat perkawinan dilangsungkan, serta dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan pencatatan. Dalam konteks perkawinan yang secara hukum dapat diajukan pengesahan atau penetapan, mekanisme pengadilan dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kepastian hukum. Namun, untuk perkawinan beda agama, penerapan mekanisme tersebut harus mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan perkembangan putusan pengadilan yang berlaku. Oleh sebab itu, konversi agama tidak dapat diposisikan sebagai prosedur administratif yang wajib atau otomatis, melainkan merupakan persoalan pilihan dan status hukum pribadi para pihak yang memiliki konsekuensi tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan konsekuensi utama pada aspek kepastian, pembuktian, dan administrasi hubungan keluarga, bukan semata-mata hilangnya seluruh hak keperdataan para pihak. Perkawinan yang belum tercatat dapat tetap dicantumkan dalam administrasi kependudukan sebagai "kawin belum tercatat" dalam kondisi tertentu, sementara hak-hak anak tetap memperoleh perlindungan administratif. Namun, ketiadaan pencatatan dapat meningkatkan kesulitan pembuktian dalam perkara perceraian, harta perkawinan, kewarisan, serta berbagai hubungan hukum yang mensyaratkan bukti status keluarga (Kustiawan et al., 2022; Amzal & Hanapi, 2023; Zulfadli et al., 2026). Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena selain aspek administratif, harus terlebih dahulu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan substantif hukum Indonesia dan batasan pengakuan terhadap hukum asing berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri pada dasarnya dapat dinyatakan sah secara formil menurut hukum negara tempat perkawinan dilakukan berdasarkan asas lex loci celebrationis. Namun dalam konteks hukum nasional Indonesia, status hukum perkawinan tersebut tetap dinilai tidak sah secara materiel apabila tidak memenuhi syarat keagamaan sebagaimana ditentukan

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan warga negara Indonesia selalu melekat pada norma agama yang bersifat imperatif, tanpa memandang lokasi pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, walaupun dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh otoritas asing memiliki legalitas formil, substansi perkawinan beda agama tetap tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya batas jelas antara pengakuan hukum asing dan kewajiban negara untuk mempertahankan ketertiban umum serta prinsip dasar hukum keluarga nasional.

Tidak terpenuhinya syarat sah secara materiel mengakibatkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dicatat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang menolak pencatatan karena pencatatan hanya dapat diberikan kepada perkawinan yang sah menurut hukum nasional. Penolakan ini menimbulkan konsekuensi administratif berupa tidak munculnya status "kawin" dalam dokumen kependudukan, tidak dapat diterbitkannya Kartu Keluarga sebagai keluarga baru, serta hambatan akses layanan publik seperti BPJS, imigrasi, dan perbankan. Lebih jauh, ketidakpastian administratif tersebut berdampak pada kerentanan keperdataan pasangan, status anak, serta pembuktian harta bersama. Dengan demikian, akibat hukum pencatatan menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara legalitas formil akta perkawinan asing dan legalitas materiel menurut hukum nasional, sehingga menegaskan perlunya kejelasan kebijakan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum bagi warga negara yang melangsungkan perkawinan lintas batas.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Universitas 17 Agustus 1945 dan Bapak Muh. Jufri S.H., M.Hum., atas bimbingan dan dukungan mereka, yang telah sangat berperan dalam keberhasilan penyelesaian artikel ilmiah ini.

REFERENSI

Aini, N., Utomo, A., & McDonald, P. (2019). Interreligious marriage in Indonesia. *Journal of Religion and Demography, 6*(1), 189–214. https://doi.org/10.1163/2589742X-00601005

Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: Antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9*(2), 211–220. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206

Alifa, Sodiqin, & Ambarayadi. (2023). [Artikel mengenai konflik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan administrasi kependudukan]. *Justicia Islamica, 20*(2). https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922

Amri, A. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22*(1), 48–64. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719

Amzal, A., & Hanapi, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatat. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3*(1). https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.3059

Baharini, E., & Salam, V. (2025). Penentuan keabsahan perkawinan antar warga negara Indonesia berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri. *Notary Journal, 5*(1), 62–78. https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.10007

Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 2*(6), 510–527. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122

Effendy, E. E., & Leonard, K. (2024). Tinjauan yuridis problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Notary Journal, 4*(2), 137–152. https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8242

Emirudin, M. (2025). Analisis hukum perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu kali. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1*(2), 83–96. https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1602

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 718-732

Fattah, Novitasari, & Sulaeman. (2026). [Artikel mengenai *lex loci celebrationis*, perkawinan internasional, dan pengakuan hukum nasional]. *Jurnal Hukum Unsulbar, 9*(1). https://doi.org/10.31605/j-law.v9i1.5846

Harianti, E., & Salsabila, J. S. (2026). Interfaith marriages abroad: Civil registration, Article 56 and the limits of *fraus legis*. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 4*(2), 1483–1497. https://doi.org/10.70308/0v9b6068

Hasugian, Y. E., Sihombing, S. S., Larosa, J. S. S., Gultom, A. B. M., & Simamora, R. J. P. (2026). Pengakuan apostille atas akta perkawinan asing dalam hukum Indonesia: Batas normatif sahnya perkawinan dan ketertiban umum. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4*(1), 279–293. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1763

Imaduddin, Putranti, & Marwa. (2024). [Artikel mengenai tidak adanya pengaturan eksplisit perkawinan beda agama dan kebijakan hukum Indonesia]. *Al-Ahwal*. https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17203

Irfan, A., Zarkani, M., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2026). Status anak dan hak waris dalam perkawinan beda agama: Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4*(2), 2574–2593. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1923

Kahirul, H., & Handayani, Y. (2023). Dinamika pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 02 Tahun 2023: Analisis perubahan praktik dan pertimbangan hukum. *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law, 1*(2).

Krestianto, I., Luthfah, D., Bakri, K., Adityaningrum, N., & Stevanny, M. (2025). Optimalisasi pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 6*(8), 4309–4320. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i8.8518

Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3). https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626

Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A. (2023). Disparitas putusan pengadilan terkait legalisasi nikah beda agama. *Jurnal Yudisial, 16*(3), 342–360. https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.660

Kustiawan, I., Nurmuttaqin, N., & Romlah, A. (2022). Tinjauan sosiologis terhadap pencantuman status kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. *Case Law: Journal of Law, 3*(2), 106–120. https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840

Maloko, M. T., Chotbana, S., Nur Fuadya, M. I., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: Legal, religious, and human rights perspectives. *Cogent Social Sciences, 10*(1), Article 2308174. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174

Mubarak, S., Amin, M. A., Repado, F., Riady, S., & Pratama, A. A. (2026). Hukum perkawinan sipil di Indonesia antara keabsahan agama, pencatatan negara, dan perlindungan hak keperdataan. *Jurnal Literasiologi, 15*(1). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v15i1.1133

Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Nur Edi, R., & Fikri, A. (2024). SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 5*(2), 147–156. https://doi.org/10.15575/as.v5i2.33625

Mulyani, D. I., Maharani, P., & Nugroho, L. D. (2025). Eksistensi asas *lex loci celebrationis* dalam penentuan keabsahan perkawinan internasional di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4*(5), 1242–1255. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.10052

Nur Asih, Uwiyono, A., & Wulandari, W. R. (2024). Legal certainty in the validity of interfaith marriages performed abroad. *Indonesian Journal of Social Science Research, 5*(1). https://doi.org/10.11594/ijssr.05.01.33

Paramita, M. P., & Mahardika, D. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pernikahan beda agama oleh warga negara Indonesia di luar negeri. *JATIJAR LAW REVIEW, 4*(1), 47–58. https://doi.org/10.26753/jlr.v4i1.1603

Prastini, E., Pujilestari, Y., & Handayani, D. (2024). Implementasi pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Wiyatamandala, 4*(2), 59–67. https://doi.org/10.32493/wiyata.v4i2.44946

Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10*(4).

Putra, T. K. (2024). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di luar negeri. *Jurnal Studi Islam Indonesia, 2*(1), 39–56. https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.581

Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia: Kajian normatif dalam perspektif hukum perdata internasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, 1*(1), 1–21.

Rahmadani, S. F. (2024). Perkawinan beda agama di luar wilayah Indonesia: Tinjauan hukum perdata internasional. *Palangka Law Review, 4*(1). https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1.13110

Rajafi, A., Sugitanata, A., & Lusiana, V. (2024). The "double-faced" legal expression: Dynamics and legal loopholes in interfaith marriages in Indonesia. *Journal of Islamic Law, 5*(1), 19–43. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153

Romadhon, & Bahori. (2023). [Artikel mengenai dimensi administratif dan konstitusional perkawinan beda agama]. *Indonesian State Law Review, 6*(1). https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.64973

Romli, & Khadijah. (2024). [Kajian mengenai perkawinan luar negeri dan penerapan *lex loci celebrationis*]. *An-Nawawi*.

Romli, M. (2025). Juridical review of the marriage of Indonesian citizens overseas. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 10*(2), 476–493. https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.8656

Rosdiana, Saumin, & Maisarah. (2019). [Artikel mengenai keabsahan perkawinan beda agama dan posisi hukum agama dalam kebijakan perkawinan]. *AHKAM, 19*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11710

Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of interfaith and/or belief marriage by judges: Disparity and legal vacuum. *Jurnal Konstitusi, 20*(3), 536–555. https://doi.org/10.31078/jk2039

Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum, 2*(1), 16–21. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21

Sianturi, N. K., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta pencaharian istri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021). *Jurnal Media Akademik, 2*(1). https://doi.org/10.62281/v2i1.78

Sidiqah, M. (2022). Penerapan konsepsi ketertiban umum oleh hakim dalam HPI Indonesia. *Journal Evidence of Law, 1*(2), 150–167. https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233

Simanjuntak, F. A. (2026). Sengketa waris akibat perkawinan tidak tercatat ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 12*(1).

Sukri, M., Priskap, R., & Ansorullah. (2024). Perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama: Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Limbago: Journal of Constitutional Law, 4*(2), 193–204. https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33494

Wahyuni, S., Luthviati, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). The registration policy of interfaith marriage overseas for Indonesian citizen. *BESTUUR, 10*(1).

Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Tinjauan hukum Islam. *Media Syari'ah, 20*(2), 138–158. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512

Zulfadli, G. R., Abbas, I., & Arief, A. (2026). Analisis terhadap harta waris gono gini dalam perkawinan yang tidak tercatat. *Legal Dialogica, 1*(2).